



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN
TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA
*LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) SECARA WAJIB***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja *Liquified Petroleum Gas (LPG)* yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja *Liquified Petroleum Gas (LPG)* secara Wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG secara Wajib dan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu regulator tekanan tinggi dan regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja *Liquified Petroleum Gas* (LPG) secara Wajib;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja *Liquified Petroleum Gas* (LPG) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 681);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKanan TINGGI DAN REGULATOR TEKanan RENDAH UNTUK TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) SECARA WAJIB.

6. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI.
7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis Regulator Tekanan Tinggi dan/atau Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan metode uji SNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah untuk tabung baja LPG di Kementerian Perindustrian.
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI 7618:2012; dan
 - b. Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan ketentuan SNI 7369:2012.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
 - a. Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI 7618:2012; dan
 - b. Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan ketentuan SNI 7369:2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG yang selanjutnya disebut Regulator Tekanan Tinggi adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG dengan tekanan keluaran maksimal 220 (dua ratus dua puluh) kPa pada saat pengatur tekanan keluar Regulator dibuka maksimum.
2. Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG yang selanjutnya disebut Regulator Tekanan Rendah adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG kapasitas 3 (tiga) kg sampai dengan 12 (dua belas) kg dengan tekanan keluaran maksimal 5 (lima) kPa dengan sistem pengancing tipe *clip-on*, tipe ulir, atau tipe lain yang sesuai dengan ketentuan SNI.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Tinggi yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Rendah yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan ketentuan SNI.

- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7618:2012 dan SNI 7369:2012 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah;

2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
- b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro untuk:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dikeluarkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Penyampaian laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji untuk:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
- a. pembinaan terhadap:
 1. industri Regulator Tekanan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 7618:2012 secara wajib; dan
 2. industri Regulator Tekanan Rendah yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 7369:2012 secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 7618:2012 dan SNI 7369:2012 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
- a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 4 ayat (3), dicabut penunjukannya sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukannya pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah tersebut.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 695); dan
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 647),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 219

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI
DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH
UNTUK TABUNG BAJA *LIQUIFIED*
PETROLEUM GAS (LPG) SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
2.	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
3.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012

4.	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
5.	LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang Selatan, 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
6.	LSPro PT TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, 6 th floor Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 88, Jakarta, 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
7.	LSPro PT Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20 - 21 Jl. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
8.	LSPro PT SUCOFINDO ICS Graha SUCOFINDO, lantai B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
		Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012

9.	<p>LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan</p> <p>Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740</p> <p>Telp. (021) 8710321, 8710322</p> <p>Fax. (021) 8710478</p>	<p>Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG</p>	7369:2012
10.	<p>LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi</p> <p>Foresta <i>Business Loft</i> 2 Unit 29, Bumi Serpong Damai, Tangerang, 15339</p> <p>Telp. (021) 50560008</p> <p>Fax. (021) 50560009</p>	<p>Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG</p>	7369:2012
11.	<p>LSPro PT TÜV Rheinland Indonesia</p> <p>Infinia Park Blok B 92 - 93</p> <p>Jl. Dr. Sahardjo No. 45, Jakarta, 12850</p> <p>Telp. (021) 83795571</p> <p>Fax. (021) 83795572</p>	<p>Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG</p>	7369:2012

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1.	<p>Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya</p> <p>Telp. (031) 8410054</p> <p>Fax. (031) 8410488</p>	<p>Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG</p>	7618:2012
		<p>Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG</p>	7369:2012

2.	Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian	Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG	7618:2012
	Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
3.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012
4.	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 440, Cisauk, Tangerang, Banten Telp. (021) 7560222 Fax. (021) 7560227	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Eko S.A. Cahyanto

